



P E N E T A P A N

Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Pepabri Lorong 5 Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sahabuddin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor W20-A13/SK/55/HK.05/V/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BTN Pepabri Lorong 5 Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat II**;

**TERGUGAT III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Pepabri Lorong 5 Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT IV**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN  
Pepabri Lorong 5 Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan  
Binamu Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melakukan pernikahan pada Hari / Tanggal Selasa, 02 Oktober 2005 pukul 08.30 WITA yang bertempat di Kaluku Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No:B.218/KUA.21.07.0/PW.01/11/2017 dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi antara pengugat dengan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan Agama Jeneponto sebagaimana tersebut dalam Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama jeneponto dengan Nomor : 0117/AC/2018/PA.Jnp.

2. Bahwa selama masa perkawinan antara pengugat dengan tergugat selama kurang lebih 8 (tahun) lamanya terhitung dari tahun 2005 sampai putusnya Rumah Tangga Pengugat dan tergugat di tahun 2018 terjadi karna perceraian, pengugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama masing-masing berupa:

A. 8 (Delapan ) Unit Rumah yang seluas tanah bangunan 6 x 6 m2 perunit dan luas tanah keseluruhan kurang lebih 1000 (seribu meter persegi )

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di BTN Pepabri Lorong 5 Kelurahan Empoang Selatan  
Kec, Binamu Kab, Jeneponto. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Milik xxxxxxxxxxxx  
Sebelah Selatan : Milik xxxxxxxxxxxx  
Sebelah Timur : Milik xxxxxxxxxxxx  
Sebelah Barat : Milik xxxxxxxxxxxx

B. Sebidang tanah pertanian ( sawah ) seluas kurang lebih 700 m2 ( Tujuh  
Ratus meter persegi ) yang beralamat di depan pondok pesantren  
Darussalaf Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten  
Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Milik xxxxxxxxxxxx  
Sebelah Selatan : Milik xxxxxxxxxxxx  
Sebelah Timur : Jalan Setapak  
Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxx

A. Sebidang tanah perumahan / kapling yang seluas 285 m2 ( Dua Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi ) Beralamat di Desa  
Camba - Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan  
batas â€“ batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Milik xxxxxxxxxxxx  
Sebelah Selatan : Milik xxxxxxxxxxxx  
Sebelah Timur : Saluran xxxxxxxxxxxx  
Sebelah Barat : Jalanan xxxxxxxxxxxx

3. Bahwa harta bersama tersebut diatas diperoleh bersama  
pengugat dan tergugat semasa masih bersama yaitu tercatat awal  
pernikahan pengugat dan tergugat dari tahun 2005 sampai tahun 2018.

4. Bahwa selain harta bersama tersebut diatas, pengugat  
membawa harta bawaan dari orang tua berupa rumah satu unit dilokasi  
perumahan BTN Pepabri di lorong 5 Kelurahan Empoang Selatan  
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, kemudian pengugat berinisiatif  
menjual harta bawaan dengan harga sebanyak Rp. 55. 000.000 (Lima  
Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saudara xxxxxxxxxxxx guna untuk  
membeli lokasi yang dibangun rumah 8 unit, kemudian pengugat menjual

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah kebun dengan harga sebanyak Rp. 50.000.000( Lima puluh Juta Rupiah) guna untuk membangun rumah 8 ( delapan) unit akan tetapi rumah yang 8 (Delapan) unit ini, 3 (Tiga) unit sudah terjual kepada :

1. xxxxxxxxxxxx ( Pembeli )
2. xxxxxxxxxxxx ( Pembeli )
3. xxxxxxxxxxxx ( Pembeli )

Yang 3 ( Tiga ) unit rumah ini sudah terjual pada saat pengugat dengan tergugat bersama-sama kemudian yang 5 (lima) unit Rumah ini Masih Dikuasai oleh :

1. xxxxxxxxxxxx (Tergugat I)
2. TERGUGAT 2 (Tergugat II)
3. TERGUGAT 3 ( Tergugat III )
4. xxxxxxxxxxxx ( Tergugat IV )

Tergugat (I), Tergugat (II), Tergugat (III). Tergugat (IV), masing-masing beralamat di BTN Pepabri Lorong 5 Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Putusannya Sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Harta bersama tersebut diatas adalah harta bersama antara pengugat dengan tergugat
3. Membagi harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat dengan tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  ( seper dua ) bagian berdasarkan Hukum yang berlaku.
4. Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk membagi kembali harta bersama tersebut yang tanpa mengikutkan anak-anak Pengugat dengan tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan Yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sahabuddin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor W20-A13/SK/55/HK.05/V/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat dan surat Kuasa tersebut Tergugat diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV, hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagaimana laporan tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya berhasil dengan pencabutan sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 11 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan dilakukan secara kekeluargaan di luar persidangan dengan melibatkan notaris sebagai pejabat yang berwenang;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat selama harta bersama belum dibagi maka Para Pihak tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual, menghibahkan, mewakafkan dan lain sebagainya tanpa adanya persetujuan dari pihak lain;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa Penggugat sepakat akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Jeneponto;

## Pasal 4

Bahwa apabila dikemudian hari ada permasalahan berkaitan dengan harta bersama seperti para pihak tidak menjalankan kewajiban dan kesepakatan yang telah dibuat, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, namun apabila musyawarah tidak berhasil maka permasalahan tersebut akan diselesaikan di persidangan Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 31 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A13/SK/41/HK.05/V/2023 tanggal 7 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1280000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

ttd

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.080.000,-
4. PNBP	:	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.280.000,-

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)